



PUTUSAN

Nomor 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kregolan, RT 003, RW 013, Margomulyo, Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: *dyahayukusuma205@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Hotel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Joho, RT 001 RW 008, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 18 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0250/018/XI/2022, tertanggal 23 November 2022, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Nama anak, lahir di Sleman, 20 April 2023 usia 1 tahun 8 bulan;
3. Bahwa sejak Februari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa Tergugat sering bermain judi online;
 - o Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya, yakni setiap Penggugat meminta nafkah batin selalu banyak alasan untuk menolak;
 - o Bahwa sejak 18 Mei 2024 Tergugat memiliki perempuan idaman lain yakni Tergugat sering chat mesra dan bahkan hingga senonoh dengan perempuan tersebut;
4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak 24 April 2024 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Joho, RT 001 RW 008, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ar Raya Binar Alofa binti Dhanu Restuaji, lahir di Sleman, 20 April 2023 usia 1 tahun 8 bulan masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Nama anak, lahir di Sleman, 20 April 2023, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 19 Desember 2024 dan Nomor 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 03 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404136005980002 tanggal 10 April 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, Nomor 0250/018/XI/2022 tanggal 23 November 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AR RAYYA BINAR ALOVA Nomor : 3404-LT-13072023-0020, tanggal 14 Juli 2023, dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi;

1.-----

Identitas Saksi 1,

1. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2022, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Seyegan, Sleman;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2024 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online sehingga tidak perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi pada saat keduanya masih tinggal bersama di rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang sejak bulan April 2024 yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat bernama Ar Rayya Binar Alofa, umur 1 tahun 8 bulan, sekarang ikut Penggugat
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ikut Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak yang ada di bawah pengasuhannya;

2. Identitas Saksi 2,

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2022, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Seyegan, Sleman;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2024 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online sehingga tidak perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang sejak bulan April 2024 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat bernama Ar Rayya Binar Alofa, umur 1 tahun 8 bulan, sekarang ikut Penggugat
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ikut Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak yang ada di bawah pengasuhannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 19 Desember 2024 dan Nomor

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1805/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 03 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online sehingga tidak perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain. Akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan April tahun 2024 yang lalu, sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online sehingga tidak perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain. Akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan April tahun 2024 yang lalu, sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/permohonan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak ditetapkan di bawah asuhan atau pemeliharaan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak tersebut belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak tersebut berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat, namun hal itu tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayahnya menjadi terputus. Karena hak hadhanah/pemeliharaan sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi milik seseorang seperti hak milik kebendaan yang meniadakan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya pemegang hak hadhanah tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk menjalin komunikasi dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang No. 35 tahun 2014, maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berbicara dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Nama anak**, perempuan, tanggal 20 April 2023 berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara Elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

| | | | |
|---|--------------------------------|------|-----------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp | 10.000,00 |
| | c. Panggilan Pertama Tergugat | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------|---|----|------------|
| d. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 2 Proses | : | Rp | 125.000,00 |
| 3 Panggilan | : | Rp | 112.000,00 |
| 4 Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 307.000,00 |

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 1805/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)